



PUTUSAN

Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKW, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Semula di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dan sekarang berada di - Taiwan (R O C)., dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1630/1631/KK/2024/PA.Trk tanggal 16 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: adeknurrahman@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 14 September 1995, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada tanggal 08-07-2013, tercatat pada Kutipan Akte Nikah/Register Nikah Nomer : - tertanggal 08-07-2013. Sebagaimana surat keterangan nikah Nomor : - tertanggal 29-10-2024. Yang hingga sekarang telah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun 4(empat) bulan.,
2. Bahwa sewaktu nikah Penggugat dan Tergugat dalam status **Perawan dan Jejaka.**,
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan antara pihak Penggugat dan Tergugat telah menjalani dan membangun kehidupan rumah tangganya dengan rukun, damai, dan bahagia dengan baik dan telah ba'da dhukul tinggal secara tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian dan pada tahun 2019 membuat rumah sendiri diatas tanah orang tua Tergugat dengan alamat di -, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek dan ditempati hingga bulan November tahun 2022 dan selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang.,
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan **telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berusia 7 (tujuh) tahun .**
5. Bahwa karena faktor ekonomi, Penggugat atas izin dari pihak Tergugat pada bulan November tahun 2022, pergi bekerja ke negara Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Selama 1 (satu) tahun Penggugat bekerja di Taiwan antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik,dan bahkan juga kirim uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun semenjak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan :

- a. Tergugat selalu menjagakan ekonomi keluarga kepada Penggugat.,
 - b. Tergugat pencemburu/cemburu buta, yakni selalu menduga Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sesama teman sosmed Penggugat di Taiwan.,
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut **terjadi pada bulan Maret tahun 2024** yang akibatnya pihak **Tergugat** telah memutuskan komuikasi dengan pihak Pengguga hingga sekarang, sehingga masing-masing pihak telah menjalani kehidupan nya sendiri-sendiri.,
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati, mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.,
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, sangatlah sulit kiranya pihak Penggugat untuk bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah , sebagaimana yang Penggugat cita-citakan. Dan pihak Penggugat dengan hal tersebut telah merasa sangat menderita lahir maupun batinnya, sehingga pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tahan lagi untuk mempertahankan dan meneruskan rumah tangga ini bersama dengan pihak Tergugat dan oleh karenanya pihak Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga ini dengan jalan **berpisah/bercerai**.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

S U B S I D E R :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah **MEDIATOR** dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan setelah mediasi hingga perkara aquo diputus, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. - yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor : - atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 08 Juli 2013 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur yang

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI I PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekebun, bertempat tinggal di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, terkadang di rumah orang tua Penggugat dan Terkadang di rumah orang tua Tergugat namun sejak tahun 2019 telah membuat rumah sendiri dan ditempati selama 11 tahun 4 bulan dan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah hidup bersama selayaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun) ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu men jagakan ekonomi kepada Penggugat, disamping itu Tergugat pencemburu yakni selalu menduga Penggugat mempunyai pria idaman lain sesama sosmed di Taiwan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di .-, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap, terkadang dirumah orang tua Penggugat dan Terkadang di rumah orang tua Tergugat namun sejak tahun 2019 telah membuat rumah sendiri dan ditempati selama 11 tahun 4 bulan dan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah hidup bersama selayaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun) ;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu men jagakan ekonomi kepada Penggugat, disamping itu Tergugat pencemburu yakni selalu menduga Penggugat mempunyai pria idaman lain sesama sosmed di Taiwan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator **MEDIATOR** dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 13 Mei 2024 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu menjagakan ekonomi kepada Penggugat, disamping itu Tergugat pencemburu yakni selalu menduga Penggugat mempunyai pria idaman lain sesama sosmed di Taiwan, akibat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan selama pisah tidak komunikasi lagi selayaknya suami istri dan tidak saling memenuhi kewajibannya masing - masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tiak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi/hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban namun Penggugat wajib dikenai bukti untuk membuktikan dalil – dalil kebenaran gugatannya dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang–undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) yang merupakan akta outentik, telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2018 di hadapan Pegaawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan 2 Penggugat, terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah hidup bersama selayaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (7 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu menjakakan ekonomi kepada Penggugat, disamping itu Tergugat pencemburu yakni selalu menduga Penggugat mempunyai pria idaman lain sesama sosmed di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in suhraa* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur–unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta–fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat selalu menjagakan ekonomi kepada Penggugat, disamping itu Tergugat pencemburu yakni selalu menduga Penggugat mempunyai pria idaman lain sesama sosmed di Taiwan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 11 bulan berturut–turut dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal–hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبوء (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة الزوجية
حجيما وبلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa dsamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu ruipiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 20 Januari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Siti Roihanah, S.H, M.H dan Dra. Hj. Sunarti SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Robi Nur Nafis Al Ghommy SHI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. HJ. Siti Roihanah, S.H, M.H **Dra. Hj. Sunarti SH. MH**
Panitera Pengganti,

Robi Nur Nafis Al Ghommy SHI

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu ruipiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2024/PA.Trk